



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1062 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 850 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF OPERASIONAL  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013, telah ditetapkan mengenai pemberian uang insentif operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dalam prosedur pelaksanaan dan penggunaan uang insentif operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 850 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN UANG INSENTIF OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KESATU** : Memberikan Uang Insentif Operasional kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan besaran sebagai berikut :

- a. Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga diberikan paling banyak sebesar Rp 975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Uang Insentif Operasional Rukun Warga diberikan paling banyak sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

f

2. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Pelaksanaan, penyaluran dan penatausahaan Uang Insentif Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Kelurahan.

3. Lampiran dalam Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Insentif Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI. T PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1062 TAHUN 2015

Tanggal 10 Juni 2015

## PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN UANG INSENTIF OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

### I. Penggunaan

Uang Operasional RT dan RW dipergunakan untuk :

1. Kegiatan Administrasi Tata Usaha Organisasi RT dan RW;
2. Kegiatan Forum RT dan RW, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga;
3. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT dan RW;
4. Kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga;
5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketenteraman dan keamanan lingkungan; dan
6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT dan RW seperti Dasa Wisma, PKK RT, PKK RW, POSYANDU Balita/Lansia, FKDM, Karang Taruna, Majelis Ta'lim, PAUD, BKB PAUD dan lembaga lainnya.

### II. Penyaluran

- a. Penyaluran uang operasional RT dan RW diberikan setiap triwulan dalam bentuk uang muka operasional RT dan RW dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir triwulan.
- b. Bentuk pemberian uang muka operasional RT dan RW ditandatangani oleh RT/RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menggunakan format sebagaimana contoh Format A terlampir.

### III. Pertanggungjawaban Keuangan

Tata Cara penyampaian pertanggungjawaban uang operasional RT dan RW dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Penyampaian Laporan Uang Operasional Rukun Tetangga (RT)

Hasil penggunaan Uang Operasional dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan yang dilampiri bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah yang dihimpun dalam bentuk laporan serta dikirim melalui RW per triwulan setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya ke Rukun Warga (RW).

HA

1

2. Penyampaian Laporan Uang Operasional Rukun Warga (RW).  
Hasil penggunaan Uang Operasional dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan yang dilampiri bukti-bukti kuitansi/faktur/nota pembelian/bukti pembayaran yang dipersamakan dan sah yang dihimpun bersama dengan laporan pertanggungjawaban dari RT di wilayah bersangkutan per RW dan disampaikan kepada Lurah per triwulan setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya.
3. Bentuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan uang operasional ditandatangani oleh RT/RW, Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Lurah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan menggunakan format sebagaimana contoh Format B terlampir.
4. Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2 dan angka 3 pada akhir triwulan tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka uang operasional pada triwulan berikutnya tidak diberikan.
5. Apabila dalam periode waktu tertentu tidak juga dapat dipertanggungjawabkan, Lurah dapat melakukan evaluasi dan dapat mempertimbangkan untuk mengganti Ketua RT/RW.
6. Apabila dalam penggunaan uang operasional RT/RW terdapat sisa dalam pertanggungjawaban dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka sisa dimaksud harus disetor kembali ke Kas Umum Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran Kelurahan.

#### IV. Pembagian Tugas

1. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi (Asisten Pemerintahan pada Kota/Kabupaten Administrasi).
  - a. Membantu dan memonitor penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Operasional RT dan RW di kelurahan pada masing-masing kecamatan; dan
  - b. Mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT dan RW yang menerima Uang Operasional serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.
2. Tingkat Kecamatan (Camat)
  - a. Membantu dan memonitor penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Uang Operasional RT dan RW pada masing-masing kelurahan; dan

- b. Mengoordinasikan dan menghimpun data jumlah RT dan RW yang menerima Uang Operasional serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul.
3. Tingkat Kelurahan (Lurah).
- a. Menyampaikan data RT dan RW terkini jumlah dan nama Ketua RT dan RW yang menerima Uang Operasional RT dan RW serta segera melaporkan perubahan Ketua RT dan RW baik karena peremajaan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT dan RW secara administrasi oleh Lurah/Camat dengan tembusan Bagian Tata Pemerintahan Kota Administrasi Setko/Setkab Administrasi dan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Membimbing dan mengawasi penggunaan uang operasional RT dan RW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyampaikan data terbaru dan laporan kondisi penggunaan dan pertanggungjawaban uang operasional RT/RW; dan
  - d. Melaporkan kepada Walikota/Bupati atas pelaksanaan pemberian uang operasional RT dan RW dan mempertimbangkan serta evaluasi terhadap Ketua RT/RW atas pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban uang operasional RT/RW.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*

BASUKI T. PURNAMA

CONTOH DAFTAR PENERIMAAN UANG MUKA OPERASIONAL RT DAN RW  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Daftar : Tanda terima uang muka operasional RT dan RW sesuai dengan  
 Keputusan Gubernur Nomor 850 Tahun 2013 tentang Pemberian  
 Uang Insentif Operasional RT dan RW sebagaimana telah diubah  
 dengan Keputusan Gubernur Nomor..... Tahun .....

Bulan : .....s/d.....

Kode Rekening :  
 Keurahan :  
 Tahun Anggaran :  
 RT/RW :

No.	Bulan	Jumlah
1.		Rp .....
2.		Rp .....
3.		Rp .....
	TOTAL	Rp .....
Terbilang :		

Uang muka operasional RT dan RW digunakan untuk kegiatan operasional yang mendukung RT dan RW dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaan riil setiap bulan. Apabila jumlah yang diberikan sebagai uang muka operasional RT dan RW lebih besar dari pada laporan pertanggungjawaban, maka sisanya disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah Melalui Bendahara Pengeluaran Kelurahan.

Jakarta,.....

RT/RW.....

Bendahara Pengeluaran

Tanda tangan dan stempel RT/RW

Nama RT/RW

Nama

NIP.....

Mengetahui :

Lurah .....  
 Selaku KPA

Tanda tangan dan stempel

Nama Jelas

NIP.....

HA  
 Y

CONTOH LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG OPERASIONAL RT DAN RW  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bulan : .....s/d.....  
 Kode Rekening :  
 Kelurahan :  
 Tahun Anggaran :  
 RT/RW :

No.	KETERANGAN	Jumlah Pertanggungjawaban	Jumlah
1.	Bulan I .....		Rp. ....
	Pelaksanaan Kegiatan 1. Kegiatan Administrasi Tata Usaha Organisasi RT dan RW.  Rincian Biaya : a. .... Rp ..... b. .... Rp ..... Dst.  2. Kegiatan Forum RT dan RW, rapat-rapat atau pertemuan dengan warga; Rincian Biaya : a. .... Rp ..... b. .... Rp ..... Dst.  3. Pengadaan dan pemeliharaan inventaris RT dan RW. Rincian Biaya : a. .... Rp ..... b. .... Rp ..... Dst.  4. Kegiatan kerja bakti kebersihan, penghijauan, keindahan, kesehatan lingkungan dan mendukung kegiatan sosial warga. Rincian Biaya : a. .... Rp ..... b. .... Rp ..... Dst.  5. Kegiatan dalam menciptakan dan memelihara kerukunan, ketertiban, ketenteraman dan keamanan lingkungan. Rincian Biaya : a. .... Rp ..... b. .... Rp ..... Dst.		

	6. Mendukung kegiatan kemasyarakatan lainnya yang berada di lingkungan RT dan RW seperti Dasa Wisma, PKK RT, PKK RW, POSYANDU Balita/Lansia, FKDM, Karang Taruna, Majelis Ta'lim, PAUD, BKB PAUD dan lembaga lainnya. Rincian Biaya : a. .... b. .... Dst.	Rp. .... Rp. ....	
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp. ....	
2.	Bulan II .....		Rp. ....
	Pelaksanaan Kegiatan Dst..		
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp. ....	
3.	Bulan III .....		Rp. ....
	Pelaksanaan Kegiatan Dst..		
	Jumlah Pertanggungjawaban	Rp. ....	
	TOTAL	Rp. ....	Rp. ....
	SISA PERTANGGUNGJAWABAN	Rp. ....	

Sisanya disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Pengeluaran Kelurahan.

Jakarta,.....

RT/RW.....

Bendahara Pengeluaran

Tanda tangan dan stempel RT/RW

Nama RT/RW

Nama  
NIP.....

Mengetahui :

Lurah .....  
Selaku KPA

Tanda tangan dan stempel

Nama Jelas  
NIP.....

HR - 1